

No. dokumen	LS-IK-7-5-1-2	No.revisi	3
Tanggal terbit	22 Desember 2022	Halaman	1
SKEMA SERTIFIKASI AIR MINUM DALAM KEMASAN (AMDK)			

I. RUANG LINGKUP

Skema ini berlaku untuk sertifikasi SPPT-SNI (sertifikasi awal, surveilan, dan sertifikasi ulang) yang berlaku untuk produk Air Minum Dalam Kemasan: Air Mineral, Air Demineral, Air Mineral Alami dan Air Minum Embun

II. ACUAN NORMATIF

1. SNI ISO/IEC 17065:2012
2. SNI ISO/IEC 17067: 2013
3. Standar Produk yang diacu:

No.	Jenis Produk	No SNI	Pos Tarif/ No. HS
1	Air Mineral	SNI 3553:2015	HS.2201.10.00.10
2	Air Demineral	SNI 6241:2015	HS.2201.90.90.10
3	Air Mineral Alami	SNI 6242:2015	HS.2201.10.00.10
4	Air Minum Embun	SNI 7812:2013	Ex. HS.2201.90.90.90

3. Regulasi Teknis yang diacu
 - a. Peraturan Menteri Perindustrian No. 75 Tahun 2010 tentang Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB)
 - b. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 96/M-IND/PER/12/2011 tentang Persyaratan Teknis Industri Air Minum Dalam Kemasan
 - c. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 78/M-IND/PER/11/2016 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Air Mineral, Air Demineral, Air Mineral Alami, dan Air Minum Embun Secara Wajib
 - d. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 78/M-IND/PER/11/2016 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Air Mineral, Air Demineral, Air Mineral Alami Dan Air Minum Embun Secara Wajib
 - e. Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Label Pangan Olahan
 - f. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Bahan Tambahan Pangan
 - g. Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Batas Maksimal Cemaran Mikroba Dalam Pangan Olahan
 - h. Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Label Pangan Olahan
 - i. Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Informasi Nilai Gizi Pada Label Pangan Olahan
 - j. Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Klaim Pada Label Dan Iklan Pangan Olahan
 - k. Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Persyaratan Cemaran Logam Berat Dalam Pangan Olahan
 - l. Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Penerapan 2D Barcode Dalam Pengawasan Obat Dan Makanan
 - m. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penggunaan Tanda SNI Dan Tanda Kesesuaian Berbasis SNI
 - n. Peraturan Direktur Jenderal Industri Agro No. 30 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Penerapan CPPOB

III. DEFINISI

1. Air Minum Dalam Kemasan yang selanjutnya disingkat AMDK, adalah air yang telah diproses tanpa bahan pangan lainnya dan bahan tambahan pangan, dikemas, dan aman untuk diminum

No. dokumen	LS-IK-7-5-1-2	No.revisi	3
Tanggal terbit	22 Desember 2022	Halaman	2
SKEMA SERTIFIKASI AIR MINUM DALAM KEMASAN (AMDK)			

2. Air Baku adalah air yang telah memenuhi persyaratan kualitas air bersih sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Air Mineral adalah AMDK yang mengandung mineral dalam jumlah tertentu tanpa menambahkan mineral dengan atau tanpa penambahan oksigen (O₂) atau karbondioksida (CO₂).
4. Air Demineral adalah AMDK yang diperoleh melalui proses pemurnian seperti destilasi, deionisasi, reverse osmosis dan/atau proses setara lainnya, dengan atau tanpa penambahan oksigen (O₂) dan karbondioksida (CO₂).
5. Air Mineral Alami adalah air minum yang diperoleh langsung dari air sumber alami atau dibor dari sumur dalam, dengan proses terkendali yang menghindari pencemaran atau pengaruh luar atas sifat kimia, fisika, dan mikrobiologi air mineral alami.
6. Air Minum Embun adalah air minum yang diperoleh dari proses pengembunan uap air dari udara lembab menjadi tetesan air embun yang diolah lebih lanjut menjadi air minum embun yang dikemas
7. Distilasi adalah proses pemurnian yang didasarkan pada perbedaan titik didih atau kemampuan suatu zat untuk menguap. Air akan di didihkan dan uapnya dialirkan ke ruang khusus untuk proses pengembunan. Hasilnya adalah air murni tanpa kandungan mineral.
8. Deionisasi merupakan proses pengolahan air dengan pertukaran ion melalui media ion exchange resin. Metode ini dapat menghasilkan air dengan tingkat kemurnian tinggi. Dimana kandungan zat ionik dan anionik hampir tidak bisa dideteksi lantaran jumlahnya dibuat mendekati nol. Selebihnya deionisasi sering disebut pula sebagai determinasi
9. Reverse Osmosis adalah proses pemurnian atau penyaringan air melalui membran RO. Membran yang digunakan tersebut memiliki karakteristik pori-pori ukuran sangat kecil sekitar 0,0001 mirkon. Karena itulah membran mampu menyaring zat pencemar, zat berbahaya, dan termasuk mikroorganisme yang terlarut dalam zat cair
10. *Food Grade* adalah standardisasi material yang layak digunakan untuk memproduksi perlengkapan makanan. Material akan dianggap memenuhi *Food Grade* jika tidak memindahkan zat-zat berbahaya dari produk wadah tersebut ke makanan yang akan dikonsumsi. Kualifikasi *Food Grade* antara lain: (a) Tidak mengandung bahan-bahan berbahaya bagi Kesehatan, (b) Tidak mengubah rasa makanan, (c) tidak mentransfer unsur tertentu dalam makanan.

IV. TATA CARA MEMPEROLEH SPPT-SNI

1. Tata cara memperoleh SPPT-SNI dilakukan berdasarkan sistem sertifikasi Tipe 5 atau Tipe 4

NO	KETENTUAN	URAIAN	KETERANGAN
TAHAP 1: SELEKSI			
1	Permohonan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Surat aplikasi permohonan sesuai prosedur LSpro 2) Dokumen permohonan SPPT SNI disertai dengan melampirkan dokumen legal perusahaan, daftar informasi terdokumentasi, diagram alir proses produksi dalam Bahasa Indonesia, serta jenis dan merek yang diajukan 3) Dokumen legal perusahaan antara lain: <ol style="list-style-type: none"> a. akta pendirian perusahaan bagi produsen dalam negeri atau akta sejenis bagi produsen luar negeri yang sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah b. izin usaha industri atau sejenis bagi produsen dalam negeri atau produsen luar negeri yang sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah c. penggunaan merek <ol style="list-style-type: none"> 1. fotokopi sertifikat merek produsen, atau tanda daftar merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan LS-F-7-1-0-1-R0 Surat Permohonan 2. Daftar Isian Permohonan LS-F-7-1-0-2-R1 Daftar isian permohonan 3. Fotokopi Akte Notaris Perusahaan 4. Fotokopi Izin Industri dan/atau Usaha 5. Fotokopi NPWP 6. Fotokopi Sertifikat merk (Apabila sertifikat merk tidak ada, lampirkan fotokopi sertifikat merk atau tanda daftar merk dengan pernyataan pendaftaran merk) LS-F-7-1-0-13-R0 Pernyataan Pendaftaran Merek



No. dokumen	LS-IK-7-5-1-2	No.revisi	3
Tanggal terbit	22 Desember 2022	Halaman	3
SKEMA SERTIFIKASI AIR MINUM DALAM KEMASAN (AMDK)			

NO	KETENTUAN	URAIAN	KETERANGAN
		<p>2. fotokopi perjanjian lisensi dari pemilik merek, yang telah didaftarkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai ketentuan Pasal 43 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek</p> <p>3. fotokopi surat perjanjian makloon dengan badan usaha lainnya apabila produsen memproduksi Air Mineral, Air Demineral, Air Mineral Alami, dan Air Minum Embun untuk badan usaha lainnya dan menggunakan merek milik badan usaha lainnya</p> <p>d. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak</p> <p>e. struktur organisasi</p> <p>f. fotokopi Angka Pengenal Importir (API-U/API-P) bagi produk impor</p> <p>g. <i>contract agreement manufacturer & importer</i></p> <p>h. daftar induk dokumen/daftar informasi terdokumentasi</p> <p>i. ilustrasi pembubuhan tanda SNI</p> <p>j. surat pernyataan diri mengenai penerapan sistem manajemen mutu atau fotokopi sertifikat SNI ISO 9001: 2015 atau SNI ISO 22000: 2009 atau HACCP</p> <p>k. kelengkapan dokumen lainnya:</p> <ol style="list-style-type: none"> daftar peralatan utama produksi daftar peralatan laboratorium mutu produk daftar pengendalian mutu produk dari mulai bahan baku sampai produk akhir gambar atau desain dan foto kemasan produk sertifikat hasil uji bahan baku Air Mineral, Air Demineral, Air Mineral Alami dan Air Minum Embun dari Laboratorium Penguji terakreditasi sesuai Lampiran 1 Permenperin No 78 tahun 2016 <p>4) surat pernyataan diri penerapan CPPOB bagi produsen dalam negeri paling sedikit memenuhi persyaratan level II ketentuan peraturan perundang-undangan tentang CPPOB, sedangkan untuk produsen luar negeri memenuhi <i>Good Manufacturing Practices (GMP)</i></p> <p>5) fotokopi sertifikat kompetensi dari Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang berlisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), untuk sistem sertifikasi Tipe 4</p> <p>Keterangan: LSPPro harus menjelaskan dan memastikan pendaan SNI pada kemasan dan persyaratan lainnya yang terkait</p>	<p>7. Fotokopi surat pelimpahan Merek atau kerjasama antara pemilik merk dengan penggunaan merk (hanya bila merk bukan merk sendiri)</p> <p>8. Surat Penunjukkan Importir (hanya bagi produk import)</p> <p>9. Alur Proses Produksi</p> <p>10. Ilustrasi dan cara pembubuhan tanda SNI (termasuk gambar atau desain dan foto kemasan produk)</p> <p>11. Struktur Organisasi Perusahaan</p> <p>12. Daftar Peralatan Inspeksi/Pengujian LS-F-7-1-0-16-R0 Daftar Peralatan Inspeksi-Pengujian</p> <p>13. Fotokopi sertifikat kalibrasi peralatan</p> <p>14. Daftar induk dokumen</p> <p>15. Dokumen mutu (pedoman, prosedur, instruksi kerja, formulir)</p> <p>16. Pernyataan kesesuaian atau fotokopi sertifikat SNI ISO 9001:2015 atau SNI ISO 22000:2009 atau HACCP (Skema tipe 5) LS-F-7-1-0-3-R0 Pernyataan Kesesuaian</p> <p>17. Pernyataan Melaksanakan CPPOB (khusus Produk Pangan) LS-F-7-1-0-14-R0 Pernyataan Melaksanakan CPPOB</p> <p>18. Fotokopi laporan hasil uji produk (Trial Product)</p> <p>19. Daftar peralatan utama produksi LS-F-7-1-0-17-R0 Daftar Peralatan Utama Produksi</p> <p>20. Daftar pengendalian mutu produk dari mulai bahan baku sampai produk akhir (Rencana Mutu) LS-F-7-1-0-18-R0 Rencana mutu</p> <p>21. Dokumentasi kondisi lingkungan perusahaan/pabrik</p> <p>22. Rekaman Audit Internal (Skema tipe 5)</p> <p>23. Rekaman Tinjauan Manajemen (Skema tipe 5)</p> <p>24. Fotokopi laporan hasil uji air baku sesuai Permenkes No 32 Tahun 2017 (AMDK Tipe 4/5)</p> <p>25. Fotokopi sertifikat kompetensi personil LSP berlisensi BNSP (AMDK Tipe 4)</p>
2	sistem manajemen yang diterapkan	<p>Tipe 5 Menerapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> CPPOB paling sedikit level II dan SNI ISO 9001: 2015; SNI CAC/RCP 1: 2011 tentang Rekomendasi Nasional Kode Praktis Prinsip Umum Higiene Pangan yang di dalamnya termasuk HACCP dan SNI ISO 9001: 2015; atau Sistem manajemen keamanan pangan SNI ISO 22000: 2009; <p>Tipe 4 1) Tidak wajib menerapkan sistem manajemen mutu bagi industri dalam negeri dilakukan verifikasi setiap 1 (satu) tahun terhadap penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB)</p>	

**SKEMA SERTIFIKASI
AIR MINUM DALAM KEMASAN (AMDK)**

NO	KETENTUAN	URAIAN	KETERANGAN
		sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penerapan CPPOB (paling sedikit memenuhi persyaratan level II) atau memenuhi Good Manufacturing Practices (GMP) bagi produk yang diimpor 2) Pengambilan contoh setiap 6 (enam) bulan	
3	Durasi audit tahap 2	Tipe 5 sesuai dengan prosedur LSPro (memenuhi ketentuan perhitungan man/days audit mengacu pada IAF MD 5: 2015) atau paling sedikit 4 man/days atau 2 orang/2 hari Tipe 4 Verifikasi terhadap penerapan CPPOB dilakukan paling sedikit 4 man/days atau 2 orang/2 hari	
4	Petugas Pengambil Contoh:	Petugas Pengambil Contoh (PPC) yang terdaftar di LSPro dan ditugaskan oleh LSPro	PPC memenuhi kualifikasi LS-PK-6-2, ditunjuk di LS-F-6-1-15, terdaftar di FPA.03.02
5	Laboratorium uji yang digunakan	Laboratorium independen subkontrak: terakreditasi KAN dan ditunjuk sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian	Laboratorium terdaftar di FPA.03.02

TAHAP II: DETERMINASI

1	Audit Tahap I (Audit Kecukupan)	<ol style="list-style-type: none"> 1) daftar induk dokumen/daftar informasi terdokumentasi (untuk pemohon luar negeri diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia) 2) surat pernyataan diri mengenai penerapan CPPOB level II sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penerapan CPPOB bagi industri dalam negeri atau GMP bagi industri luar negeri: 3) Peralatan produksi paling sedikit yaitu: <ol style="list-style-type: none"> a. Air mineral : <ol style="list-style-type: none"> 1. bak tangki/ penampung air baku 2. alat penyaring makrofilter, mikro filter dan/atau UV/ionizer 3. mesin/peralatan pengolahan pada unit pengolahan air (<i>water treatment</i>) termasuk peralatan desinfeksi 4. alat pencuci kemasan (jika dibutuhkan) 5. alat pengisian dan penutup kemasan, 6. tangki pengangkutan (untuk air baku yang diperoleh dari luar pabrik) b. Air demineral <p>mesin peralatan air mineral ditambah dengan unit membran RO, destilasi atau deionisasi</p> c. Air mineral alami <ol style="list-style-type: none"> 1. alat penyaring 2. alat pencuci kemasan (jika dibutuhkan) 3. alat pengisian dan penutup kemasan. d. Air minum embun <ol style="list-style-type: none"> 1. alat pengambilan udara, 2. alat filtrasi udara, 3. alat pengembunan udara, 4. tangki penampungan air embun, 5. alat penyaring karbon aktif dan mikrofilter, 6. alat desinfeksi, 7. alat pencuci kemasan (jika dibutuhkan), 8. alat pengisian dan penutup kemasan 3) Fasilitas Laboratorium paling sedikit, yaitu: <p>Peralatan pengujian fisika-kimia : pH meter, turbidimeter, TDS meter, dan/atau konduktimeter, dan</p> <p>Peralatan pengujian mikrobiologi: inkubator, colony counter, oven, autoklaf, peralatan gelas (cawan petri, pipet, erlenmeyer)</p> <p>Pelaksanaan pengujian mikrobiologi paling sedikit dilakukan 1 (satu) minggu sekali dan dapat disubkontrakkan pada Laboratorium Penguji yang telah terakreditasi KAN</p> 	<p>LS-F-6-1-17-R0 Surat Penugasan Tim Sertifikasi</p> <p>LS-F-6-1-14-R0 Pernyataan Ketidakterpikahakan Tim Sertifikasi</p> <p>LS-F-7-1-3-4-R1 Laporan Audit Kecukupan</p>
---	---------------------------------	--	---

NO	KETENTUAN	URAIAN	KETERANGAN
2	a. Audit tahap 2 (Audit kesesuaian oleh tim auditor)	<p>Tipe 5</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Auditor menyiapkan rencana audit (audit plan) dan rencana pengambilan sampel (sampling plan) yang disiapkan oleh PPC sesuai dengan jenis dan merek produk yang diajukan 2) dilakukan verifikasi lapangan terhadap penerapan CPPOB/GMP 3) paling sedikit 1 (satu) orang dari tim auditor memiliki kompetensi keamanan pangan dan proses produksi Air Mineral, Air Demineral, Air Mineral Alami atau Air Minum Embun <p>Tipe 4</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) dilakukan verifikasi lapangan terhadap penerapan CPPOB/GMP 2) Rencana pengambilan sampel (sampling plan) disiapkan oleh PPC sesuai dengan jenis dan merek produk yang diajukan 	<p>LS-PK-7-1 LS-PK-7-2 LS-F-7-1-3-5-R1 Jadwal Audit LS-F-7-1-0-10-R0 Daftar Periksa CPPOB LS-F-7-1-3-6-R1 Daftar Periksa Audit LS-F-7-1-3-9-R0 Daftar Hadir Opening_Closing Meeting</p>
	b. Lingkup diaudit	<p>Tipe 5</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) audit sistem manajemen mutu (SMM) / sistem manajemen keamanan pangan (SMKP) pada saat sertifikasi awal/resertifikasi, bagi yang sudah mendapat sertifikat SMM/SMKP berlogo KAN, audit dilakukan pada elemen kritis. Sedangkan bagi yang tidak memiliki sertifikat SMM/SMKP berlogo KAN, audit dilakukan pada seluruh elemen. 2) asesmen proses produksi dilakukan sesuai butir VI dan konsistensi produk yang diajukan untuk sertifikasi harus diperiksa di lokasi produksi <p>Tipe 4</p> <p>dilakukan verifikasi lapangan terhadap penerapan CPPOB/GMP</p>	
3	kategori ketidaksesuaian	<p>Tipe 5:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mayor apabila : berhubungan langsung dengan mutu produk dan mengakibatkan ketidakpuasan pelanggan atau sistem manajemen mutu tidak berjalan, maka Tindakan koreksi diberi waktu maksimal 1 (satu) bulan untuk melakukan tindakan perbaikan, atau; 2. Minor apabila : terdapat inkonsistensi dalam menerapkan sistem manajemen mutu, maka diberi waktu 2 (dua) bulan untuk melakukan perbaikan <p>Tipe 4:</p> <p>Memenuhi atau tidak memenuhi persyaratan CPPOB paling sedikit level 2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan mengenai penerapan CPPOB. Untuk industry luar negeri memenuhi GMP</p>	<p>LS-F-7-1-3-16-R0 Ringkasan temuan audit LS-F-7-1-3-7-R1 Laporan Ketidaksesuaian LS-F-7-1-3-10-R1 Laporan Audit Kesesuaian LS-F-6-1-6-R1 Lembar Penilaian Lead Auditor LS-F-6-1-7-R1 Lembar Penilaian Auditor LS-F-6-1-8-R1 Lembar Penilaian Petugas pengambil contoh LS-F-6-2-2-R1 Laporan Observer Auditor LS-F-6-2-3-R1 Log Book Audit</p>
4	Jumlah contoh	<ol style="list-style-type: none"> 1. PPC membuat rencana pengambilan contoh yang disetujui ketua tim audit. 2. Contoh uji dilengkapi dengan berita acara pengambilan contoh dan label contoh, dan contoh diambil di aliran produksi 3. Contoh yang diambil dapat berasal dari lini produksi untuk sertifikasi awal dan resertifikasi. 4. Pengambilan contoh diambil secara acak. 5. Jumlah contoh yang diambil untuk pengujian mewakili setiap jenis (Mineral, Air Demineral, Air Mineral Alami dan Air Minum Embun) untuk setiap kemasan dengan ketentuan: <ol style="list-style-type: none"> a. Cup paling sedikit 3 (tiga) liter b. Botol plastik paling sedikit 3 (tiga) liter c. Botol kaca paling sedikit 3 (tiga) liter d. Galon, untuk pengujian fisika dan kimia dilakukan dengan memindahkan secara kuantitatif ke wadah steril paling sedikit 3 (tiga) liter 6. Untuk uji mikrobiologi contoh diambil secara aseptis, paling sedikit 2 (dua) liter, sedangkan untuk Air Mineral Alami diambil paling sedikit 3 (tiga) liter 7. 1 (satu) Contoh dapat mewakili paling banyak 4 (empat) merek. 	<p>LS-F-7-1-1-1-R1 Rencana pengambilan contoh LS-F-7-1-1-3-R0 Label contoh uji LS-F-7-1-1-2-R1 Berita Acara Pengambilan Contoh</p>

**SKEMA SERTIFIKASI
AIR MINUM DALAM KEMASAN (AMDK)**

NO	KETENTUAN	URAIAN	KETERANGAN
		8. Jumlah contoh yang disimpan sebagai arsip perusahaan sama dengan jumlah untuk pengujian, untuk setiap jenis dan merek	
5	Cara pengujian	<p>Untuk pengujian air mineral, air demineral, air mineral alami sesuai SNI 3554:2015 Cara uji Air Minum Dalam Kemasan, sedangkan untuk pengujian air minum embun sesuai dengan SNI 7812:2013 pasal 7 cara uji ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengujian parameter koliform dan CO2 dapat dilakukan dengan menggunakan metode uji lain yang setara dan tervalidasi atau terverifikasi 2. pengujian CO2 dapat dilakukan di Laboratorium Penguji atau Laboratorium milik perusahaan dengan disaksikan oleh personil LSPro yang memiliki kompetensi witness 3. Uji bromat untuk sementara waktu tidak dilakukan sampai terdapat laboratorium yang memiliki kemampuan pengujian yang terakreditasi dan ditunjuk 	
6	Laporan hasil uji	Mencantumkan hasil uji “memenuhi” atau “tidak memenuhi” terhadap setiap parameter uji SNI	
TAHAP III: TINJAUAN DAN KEPUTUSAN			
1	Tinjauan terhadap laporan audit dan laporan hasil uji	<ol style="list-style-type: none"> 1) paling sedikit 1 (satu) orang dari tim teknis/pengkaji (reviewer) memiliki kompetensi proses produksi air mineral, air demineral, air mineral alami, atau air minum embun 2) panitia teknis/pengkaji (reviewer) melakukan tinjauan laporan audit 3) panitia teknis/pengkaji (reviewer) melakukan tinjauan laporan hasil uji 4) tinjauan yang dihasilkan merupakan bahan rapat panel/komite tinjauan teknis SPPT SNI 5) untuk parameter fisika dan kimia, jika ada parameter yang tidak memenuhi syarat, dilakukan pengujian ulang terhadap arsip atau pengambilan contoh ulang untuk diuji parameter yang tidak lulus 6) untuk parameter mikrobiologi, jika ada parameter yang tidak memenuhi syarat, dilakukan pengambilan contoh ulang untuk diuji seluruh parameter mikrobiologi 7) jika hasil uji ulang tidak lulus, maka proses sertifikasi dinyatakan gagal ketentuan 5) dan 6) berlaku sepanjang bahan baku dari sumber yang sama, apabila bahan baku berasal dari sumber yang berbeda, maka dilakukan pengambilan contoh ulang untuk diuji seluruh parameter SNI dimaksud 	<p>LS-F-7-1-2-5-R2 Daftar Periksa Dokumen Hasil Audit LS-F-7-1-2-9-R2 Tinjauan hasil audit dan pengambilan keputusan</p> <p>Penilaian hasil audit dan pengambilan keputusan digabung dan dapat dilaksanakan oleh satu orang yang sama. Hasil dituangkan di dalam LS-F-7-1-2-9-R2 Tinjauan hasil audit dan keputusan</p>
2	keputusan sertifikasi melalui rapat panel tinjauan SPPT-SNI	sesuai prosedur LSPro	<p>Penilaian hasil audit dan pengambilan keputusan digabung dan dapat dilaksanakan oleh satu orang yang sama. Hasil dituangkan di dalam LS-F-7-1-2-9-R2 Tinjauan hasil audit dan keputusan</p>
TAHAP IV: LISENSI			
1	penerbitan SPPT-SNI	<ol style="list-style-type: none"> 1) sebelum dilakukan penerbitan SPPT-SNI, LSPro melakukan registrasi secara online ke Pusat Standardisasi Industri, BPPI, Kementerian Perindustrian 2) Masa berlaku SPPT SNI untuk Tipe 5 adalah 4 (empat) tahun dan untuk Tipe 4 adalah 2 (dua) tahun 3) SPPT SNI Air Mineral, Air Demineral, Air Mineral Alami atau Air Minum Embun mencantumkan informasi paling sedikit: <ol style="list-style-type: none"> a. nama dan alamat perusahaan; b. nama dan alamat perusahaan perwakilan/importir (bagi industry luar negeri); c. alamat pabrik; d. merek; e. nomor dan judul SNI; f. jenis produk; dan g. jenis kemasan 	

No. dokumen	LS-IK-7-5-1-2	No.revisi	3
Tanggal terbit	22 Desember 2022	Halaman	7
SKEMA SERTIFIKASI AIR MINUM DALAM KEMASAN (AMDK)			

NO	KETENTUAN	URAIAN	KETERANGAN
		4) Dalam 1 (satu) SPPT SNI hanya dicantumkan 1 (satu) perusahaan perwakilan/importir 5) surat perjanjian tanggung jawab lisensi penggunaan tanda SNI antara LSPro dengan perusahaan atau perwakilan di Indonesia dan/atau perubahannya. Apabila produk berasal dari impor wajib mencantumkan nama penanggungjawab	
TAHAP V: SURVEILAN			
1	lingkup yang diaudit	Tipe 5 audit SMM/SMKP 1) pada saat sertifikasi awal/resertifikasi, bagi yang sudah mendapat sertifikat SMM/SMKP berlogo KAN, audit dilakukan pada elemen kritis. Sedangkan bagi yang tidak memiliki sertifikat SMM/SMKP berlogo KAN, audit dilakukan pada seluruh elemen. 2) asesmen proses produksi dilakukan sesuai butir VI dan konsistensi produk yang diajukan untuk disertifikasi harus diperiksa di lokasi produksi Tipe 4 dilakukan verifikasi lapangan terhadap penerapan CPPOB/GMP	LS-F-6-1-17-R0 Surat Penugasan Tim Sertifikasi LS-F-6-1-14-R0 Pernyataan Ketidakberpihakan Tim Sertifikasi LS-F-7-1-3-4-R1 Laporan Audit Kecukupan LS-PK-7-1 LS-PK-7-2 LS-F-7-1-3-5-R1 Jadwal Audit LS-F-7-1-0-10-R0 Daftar Periksa CPPOB LS-F-7-1-3-6-R1 Daftar Periksa Audit LS-F-7-1-3-9-R0 Daftar Hadir Opening_Closing Meeting
2	durasi audit	sesuai dengan prosedur LSPro (memenuhi ketentuan perhitungan man/days audit mengacu pada IAF MD 5: 2015) atau paling sedikit 4 man/days atau 2 orang/2 hari	
3	kategori ketidaksesuaian	1. Mayor apabila : berhubungan langsung dengan mutu produk dan mengakibatkan ketidakpuasan pelanggan atau sistem manajemen mutu tidak berjalan, maka Tindakan koreksi diberi waktu maksimal 1 (satu) bulan untuk melakukan tindakan perbaikan, atau; 2. Minor apabila : terdapat inkonsistensi dalam menerapkan sistem manajemen mutu, maka diberi waktu 2 (dua) bulan untuk melakukan perbaikan	LS-F-7-1-3-16-R0 Ringkasan temuan audit LS-F-7-1-3-7-R1 Laporan Ketidaksesuaian LS-F-7-1-3-10-R1 Laporan Audit Kesesuaian LS-F-6-1-6-R1 Lembar Penilaian Lead Auditor LS-F-6-1-7-R1 Lembar Penilaian Auditor LS-F-6-1-8-R1 Lembar Penilaian Petugas pengambil contoh LS-F-6-2-2-R1 Laporan Observer Auditor LS-F-6-2-3-R1 Log Book Audit
4	jumlah contoh yang diambil	1. PPC membuat rencana pengambilan contoh yang disetujui ketua tim audit. 2. Contoh uji dilengkapi dengan berita acara pengambilan contoh dan label contoh, dan contoh diambil di aliran produksi 3. Contoh yang diambil dapat berasal dari lini produksi atau gudang 4. Pengambilan contoh diambil secara acak. 5. Jumlah contoh yang diambil untuk pengujian mewakili setiap jenis (Mineral, Air Demineral, Air Mineral Alami dan Air Minum Embun) untuk setiap kemasan dengan ketentuan: a. Cup paling sedikit 3 (tiga) liter b. Botol plastik paling sedikit 3 (tiga) liter c. Botol kaca paling sedikit 3 (tiga) liter d. Galon, untuk pengujian fisika dan kimia dilakukan dengan memindahkan secara kuantitatif ke wadah steril paling sedikit 3 (tiga) liter 6. Untuk uji mikrobiologi contoh diambil secara aseptis, paling sedikit 2 (dua) liter, sedangkan untuk Air Mineral Alami diambil paling sedikit 3 (tiga) liter 7. 1 (satu) Contoh dapat mewakili paling banyak 4 (empat) merek. 8. Jumlah contoh yang disimpan sebagai arsip perusahaan sama dengan jumlah untuk pengujian, untuk setiap jenis dan merek	LS-F-7-1-1-1-R1 Rencana pengambilan contoh LS-F-7-1-1-3-R0 Label contoh uji LS-F-7-1-1-2-R1 Berita Acara Pengambilan Contoh

No. dokumen	LS-IK-7-5-1-2	No.revisi	3
Tanggal terbit	22 Desember 2022	Halaman	8
SKEMA SERTIFIKASI AIR MINUM DALAM KEMASAN (AMDK)			

NO	KETENTUAN	URAIAN	KETERANGAN
5	Evaluasi terhadap laporan audit dan laporan hasil uji dilakukan oleh panitia teknis/evaluator	1) paling sedikit 1 (satu) orang dari tim teknis/pengkaji (reviewer) memiliki kompetensi proses produksi air mineral, air demineral, air mineral alami, atau air minum embun 2) panitia teknis/pengkaji (reviewer) melakukan tinjauan laporan audit 3) panitia teknis/pengkaji (reviewer) melakukan tinjauan laporan hasil uji 4) tinjauan yang dihasilkan merupakan bahan rapat panel/komite tinjauan teknis SPPT SNI 5) jika ada parameter yang tidak memenuhi syarat, dilakukan pengujian ulang terhadap arsip untuk diuji parameter yang tidak lulus atau pengambilan contoh ulang untuk diuji seluruh parameter 6) jika hasil uji ulang tidak lulus, maka proses sertifikasi dinyatakan gagal	LS-F-7-1-2-5-R2 Daftar Periksa Dokumen Hasil Audit LS-F-7-1-2-9-R2 Tinjauan hasil audit dan pengambilan keputusan Penilaian hasil audit dan pengambilan keputusan digabung dan dapat dilaksanakan oleh satu orang yang sama. Hasil dituangkan di dalam LS-F-7-1-2-9-R2 Tinjauan hasil audit dan keputusan
6	keputusan surveilan melalui rapat panel tinjauan SPPT-SNI	sesuai prosedur LSPro	Penilaian hasil audit dan pengambilan keputusan digabung dan dapat dilaksanakan oleh satu orang yang sama. Hasil dituangkan di dalam LS-F-7-1-2-9-R2 Tinjauan hasil audit dan keputusan

V. PENANDAAN PADA KEMASAN

1. Penandaan SNI dilakukan pada kemasan produk sesuai ketentuan dan tata cara penggunaan tanda kesesuaian



2. Keterangan lainnya terkait dengan pelabelan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

VI. PENGENDALIAN PROSES PRODUKSI AIR MINERAL, AIR DEMINERAL, AIR MINERAL ALAMI DAN AIR MINUM EMBUN SECARA WAJIB

1. Pengendalian proses produksi air mineral

NO	PROSES/ PARAMETER	METODE	PERSYARATAN	FREKUENSI	REKAMAN
1	pemasok	evaluasi pemasok untuk bahan baku yang diperoleh dari luar pabrik, jika diperlukan dalam tangki ditambahkan desinfektan	sesuai prosedur	setiap tahun	harus tersedia
2	bahan baku air		persyaratan sesuai kualitas air bersih (Lampiran I Permenperin tahun 2016)	Sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian No.96/M-IND/PER/12/2011 Pasal 7 (2) atau revisinya, meliputi: - air baku sebelum digunakan harus diperiksa secara organoleptic, fisika-kimia, mikrobiologi dan radiologi - Satu kali dalam satu minggu untuk Analisa bakteri coliform - Satu kali dalam enam bulan untuk Analisa fisika dan kimia anorganik	harus tersedia

NO	PROSES/ PARAMETER	METODE	PERSYARATAN	FREKUENSI	REKAMAN
				- Satu kali uji Analisa radiologi Ketika menggunakan air sumber di lokasi baru Khusus pengujian bahan baku air untuk permohonan awal SPPT SNI harus sesuai dengan Permenkes No. 416/MEN.KES/PER/IX/1990 Lampiran I	
3	mesin/peralatan		seluruh bahan/peralatan yang mempunyai kontak langsung dengan bahan baku air harus dibuat dari bahan dengan kategori foodgrade, tahan korosi, dan tidak bereaksi dengan bahan kimia	sesuai standar operasi	harus tersedia
4	penampungan air baku di bak penampung (reservoir)	pengamatan visual	SOP sanitasi bak penampung	sesuai standar operasi	harus tersedia
5	water treatment termasuk peralatan disinfeksi	a. ozonisasi b. penyinaran ultra violet (UV) c. ion silver, menggunakan generator elektrolisis	a. kadar ozon pada tangka pencampur 0,1-0,6 ppm dan residu ozon sesaat setelah pengisian 0,05-0,3 ppm b. panjang gelombang 254 nm atau 2537 A, intensitas minimum 10.000 mw detik/cm ² c. residu silver pada produk maksimal 25 ppb	sesuai standar operasi	harus tersedia
6	alat pencuci kemasan (jika dibutuhkan)	a. kemasan yang pakai ulang menggunakan deterjen dengan foodgrade dengan suhu 55-75 °C b. sanitasi dengan ozon atau desinfektan lain dengan foodgrade	sesuai SOP		harus tersedia
7	mesin pengisian dan mesin penutup kemasan	pengisian, penutupan botol atau gelas (dengan mesin pengisi dan penutup botol atau gelas dalam ruangan yang bersih dan saniter)	a. suhu dalam ruangan pengisian maksimal 25 °C b. pengisian dapat disertai dengan penambahan O ₂ , CO ₂ , dan atau N ₂		harus tersedia
8	pengendalian dan pengujian mutu	produk: keadaan air (bau, rasa, dan warna), kekeruhan, cemaran mikroba	sesuai SOP		harus tersedia

2. Pengendalian proses produksi air demineral

NO	PROSES/ PARAMETER	METODE	PERSYARATAN	FREKUENSI	REKAMAN
1	pemasok	evaluasi pemasok untuk bahan baku yang diperoleh dari luar pabrik, jika diperlukan dalam tangki ditambahkan desinfektan	sesuai prosedur	setiap tahun	harus tersedia
2	bahan baku air		persyaratan sesuai kualitas air bersih (Lampiran I Permenperin 78 tahun 2016)	<ul style="list-style-type: none"> - air baku sebelum digunakan harus diperiksa secara organoleptik, fisika-kimia, mikrobiologi dan radiologi - Satu kali dalam satu minggu untuk analisa bakteri coliform - Satu kali dalam enam bulan untuk Analisa fisika dan kimia anorganik - Satu kali uji Analisa radiologi Ketika menggunakan air sumber di lokasi baru 	harus tersedia
3	mesin/peralatan		seluruh bahan/peralatan yang mempunyai kontak langsung dengan bahan baku air harus dibuat dari bahan dengan kategori foodgrade, tahan korosi, dan tidak bereaksi dengan bahan kimia	sesuai standar operasi	harus tersedia
4	penampungan air baku di bak penampung (reservoir)	pengamatan visual	SOP sanitasi bak penampung	sesuai standar operasi	harus tersedia
5	water treatment termasuk peralatan disinfeksi	<ul style="list-style-type: none"> a. ozonisasi b. penyinaran ultra violet (UV) c. ion silver, menggunakan generator elektrolisis d. unit membrane RO, destilasi atau deionisasi 	<ul style="list-style-type: none"> a. kadar ozon pada tangka pencampur 0,1-0,6 ppm dan residu ozon sesaat setelah pengisian 0,05-0,3 ppm b. panjang gelombang 254 nm atau 2537 A, intensitas minimum 10.000 mw detik/cm² c. residu silver pada produk maksimal 25 ppb d. mencapai hasil air demineral dengan zat terlarut maksimum 10 mg/liter 	sesuai standar operasi	harus tersedia
6	alat pencuci kemasan (jika dibutuhkan)	<ul style="list-style-type: none"> a. kemasan yang pakai ulang menggunakan deterjen dengan foodgrade dengan suhu 55-75 °C b. sanitasi dengan ozon atau desinfektan lain dengan foodgrade 	sesuai SOP		harus tersedia
7	mesin pengisian dan mesin penutup kemasan	pengisian, penutupan botol atau gelas (dengan mesin pengisi dan	<ul style="list-style-type: none"> a. suhu dalam ruangan pengisian maksimal 25 °C 		harus tersedia

NO	PROSES/ PARAMETER	METODE	PERSYARATAN	FREKUENSI	REKAMAN
		penutup botol atau gelas dalam ruangan yang bersih dan saniter)	b. pengisian dapat disertai dengan penambahan O ₂ , CO ₂ , dan atau N ₂		
8	pengendalian dan pengujian mutu	produk: keadaan air (bau, rasa, dan warna), kekeruhan, cemaran mikroba	sesuai SOP		harus tersedia

3. Pengendalian proses produksi air mineral alami

NO	PROSES/ PARAMETER	METODE	PERSYARATAN	FREKUENSI	REKAMAN
1	bahan baku air	air baku dialirkan melalui pipa tertutup langsung atau melalui penampungan tanpa kontak dengan udara luar			
2	mesin/peralatan: alat penyaring/ filtrasi	sesuai standar operasi	seluruh bahan/peralatan yang mempunyai kontak langsung dengan bahan baku air harus dibuat dari bahan dengan kategori foodgrade, tahan korosi, dan tidak bereaksi dengan bahan kimia	sesuai standar operasi	harus tersedia
3	penampungan air baku di bak penampung (reservoir)	pengamatan visual	SOP sanitasi bak penampung	sesuai standar operasi	harus tersedia
4	alat pencuci kemasan (jika dibutuhkan)	a. kemasan yang pakai ulang menggunakan deterjen dengan foodgrade dengan suhu 55-75 °C b. sanitasi dengan ozon atau desinfektan lain dengan foodgrade	sesuai SOP		harus tersedia
5	mesin pengisian dan mesin penutup kemasan	pengisian, penutupan botol atau gelas (dengan mesin pengisi dan penutup botol atau gelas dalam ruangan yang bersih dan saniter, suhu ruangan maksimal 25 °C)	sesuai SOP		harus tersedia
6	pengendalian dan pengujian mutu	produk: keadaan air (bau, rasa, dan warna), kekeruhan, cemaran mikroba			harus tersedia

4. Pengendalian proses produksi air minum embun

NO	PROSES/ PARAMETER	METODE	PERSYARATAN	FREKUENSI	REKAMAN
1	bahan baku : udara lembab	udara lembab dihisap menggunakan mesin proses pengembunan yang terkendali (sesuai standar operasi)	sesuai standar operasi	sesuai standar operasi	harus tersedia
2	mesin/peralatan: alat penyaring/ filtrasi	a. alat pengambilan udara, alat penyaringan udara dan alat pengembunan udara	seluruh bahan/peralatan yang mempunyai kontak langsung dengan bahan	sesuai standar operasi	harus tersedia

No. dokumen	LS-IK-7-5-1-2	No.revisi	3
Tanggal terbit	22 Desember 2022	Halaman	12
SKEMA SERTIFIKASI AIR MINUM DALAM KEMASAN (AMDK)			

NO	PROSES/ PARAMETER	METODE	PERSYARATAN	FREKUENSI	REKAMAN
	dan/atau dekantasi	b. penyaringan menggunakan karbon aktif berfungsi untuk menyerap bau, rasa, warna, sisa klor dan bahan organik c. penyaringan dengan mikrofilter berukuran maksimal 10 mikron, berfungsi menyaring partikel halus	baku air harus dibuat dari bahan dengan kategori foodgrade, tahan korosi, dan tidak bereaksi dengan bahan kimia		
3	water treatment termasuk peralatan disinfeksi	a. ozonisasi b. penyinaran ultra violet (UV) c. ion silver, menggunakan generator elektrolisis	a. kadar ozon pada tangki pencampur 0,1-0,6 ppm dan residu ozon sesaat setelah pengisian 0,05-0,3 ppm b. panjang gelombang 254 nm atau 2537 Å, intensitas minimum 10.000 mw detik/cm ² c. residu silver pada produk maksimal 25 ppb	sesuai standar operasi	harus tersedia
4	alat pencuci kemasan (jika dibutuhkan)	a. kemasan yang pakai ulang menggunakan deterjen dengan foodgrade dengan suhu 55-75 °C b. sanitasi dengan ozon atau desinfektan lain dengan foodgrade	sesuai SOP		harus tersedia
5	mesin pengisian dan mesin penutup kemasan	pengisian, penutupan botol atau gelas (dengan mesin pengisi dan penutup botol atau gelas dalam ruangan yang bersih dan saniter, suhu ruangan maksimal 25 °C)	pengisian dapat disertai dengan penambahan O ₂ , CO ₂ , dan atau N ₂		harus tersedia
6	pengendalian dan pengujian mutu	produk: keadaan air (bau, rasa, dan warna), kekeruhan, cemaran mikroba			harus tersedia

Pekanbaru, 22 Desember 2022
Koordinator Fungsi SS



Ricky yadi